



**PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan uang makan;
 - b. bahwa untuk pengaturan pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar bagi Kepala Satuan Perangkat Daerah menentukan banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
5. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.
6. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

BAB II

PEMBERIAN, PEMBAYARAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pemberian Uang Makan

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan uang makan.

Pasal 3

- (1) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka uang makan hanya diberikan untuk 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka uang makan diberikan sesuai jumlah hari kerja pada bulan berkenan.

Pasal 4

- (1) Banyaknya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap hari adalah untuk Golongan IV sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Golongan III sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), dan Golongan II dan Golongan
- (2) I sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Golongan III bagi Pegawai yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan sebanyak 5% (lima persen) dan Pegawai Golongan IV sebanyak 15% (lima belas persen).
- (4) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai Golongan III maupun Golongan IV yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan lebih tinggi 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas berdasarkan SPPD;
- c. Sedang menjalani cuti;
- d. Sedang menjalani tugas belajar;
- e. Sebab-sebab lain yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil tidak hadir kerja.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Pegawai Negeri Sipil tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Bagian Kedua

Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan

Pasal 7

- (1) Banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jumlah kehadiran yang bersangkutan.
- (2) Uang makan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan :
- a. daftar perhitungan uang makan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. daftar hadir kerja;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD mengajukan daftar permintaan pembayaran uang makan SPM-LS ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura untuk diterbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga), dilampiri dengan :
- a. daftar perhitungan uang makan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - c. SSP-PPh Pasal 21.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 2

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 5 JANUARI 2015

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2014

SATUAN KERJA :
BULAN :

NO	NAMA	GOLONGAN	KEHADIRAN	TARIF	JUMLAH KOTOR (4 X 5)	PPh 15 %	JUMLAH BERSIH (6 - 7)	TANDATANGAN NO. REK
			HARI KERJA	UANG MAKAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

Sentani,

Mengetahui
 Kuasa Pengguna Anggaran/
 Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
 NIP

Bendahara Pengeluaran

Nama
 NIP

Pembuat Daftar Gaji

Nama
 NIP

BUPATI JAYAPURA,
 ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya,
 a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan uang makan bulan bagi satuan kerja telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sentani,

Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama
NIP

BUPATI JAPUPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001